



## SINERGI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Rizqa Ananda<sup>1</sup>, Wahdah<sup>2</sup>, Wahidah<sup>3</sup>, Ahmadi Hasan<sup>4</sup>, Mariani<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: : [rizqaanandao@gmail.com](mailto:rizqaanandao@gmail.com), [ahdawahdah13@gmail.com](mailto:ahdawahdah13@gmail.com),

[wahidahrahman20@gmail.com](mailto:wahidahrahman20@gmail.com), [ahmadihasan58@yahoo.com](mailto:ahmadihasan58@yahoo.com), [marianihusnul@gmail.com](mailto:marianihusnul@gmail.com)

Received 02-08-2025 | Revised form 17-08-2025 | Accepted 09-01-2026

### Abstract

The preservation of the sharia economy is increasingly important due to the rapid growth of sharia-based financial institutions and economic activities. This study aims to analyze the synergy between Islamic law and positive law in resolving sharia economic issues in Indonesia. The method used is a normative qualitative research with a juridical approach based on literature study. Data were obtained from primary sources (regulations and Islamic legal concepts), secondary sources (books, scientific journals), and tertiary sources (general legal literature). The analysis was conducted inductively and descriptively to identify conceptual relationships between rules. The results of the study indicate that Islamic law facilitates dispute resolution through the principles of *al-sulh* (peace), *tahkim* (arbitration), and *wilayat al-qadha* (court). Meanwhile, Indonesian positive law provides alternative ADR (negotiation, mediation, arbitration) and support from judicial institutions (Religious Courts) that regulate legislation. The results of this study can be concluded that the synergy between these two legal systems is integral, encompassing the values of justice ('*adl*'), benefit, and legal certainty in resolving sharia economic issues. This integration needs to be strengthened through education and clear regulations to overcome the obstacles to judges' understanding and the overlaps that occur.

**Keywords:** Islamic Law, Positife Law, Dispute, Dispute Resolution.

### Abstrak

Pemeliharaan ekonomi syariah semakin penting akibat pertumbuhan pesat lembaga keuangan berbasis syariah dan aktivitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi antara hukum Islam dan hukum positif dalam menyelesaikan masalah ekonomi syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis berdasarkan studi literatur. Data diperoleh dari sumber primer (peraturan dan konsep hukum Islam), sumber sekunder (buku, jurnal ilmiah), dan sumber tersier (literatur hukum umum). Analisis dilakukan secara induktif dan deskriptif untuk mengidentifikasi hubungan konseptual antara aturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui prinsip-prinsip *al-sulh* (perdamaian), *tahkim* (arbitrase), dan *wilayat al-qadha* (pengadilan). Sementara itu, hukum positif Indonesia menyediakan alternatif ADR (negosiasi, mediasi, arbitrase) dan dukungan dari lembaga peradilan (Pengadilan Agama) yang mengatur legislasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sinergi antara kedua sistem hukum ini bersifat integral, mencakup nilai-nilai keadilan ('*adl*'), manfaat, dan kepastian hukum dalam menyelesaikan masalah ekonomi syariah. Integrasi ini perlu diperkuat melalui pendidikan dan peraturan yang jelas untuk mengatasi hambatan pemahaman hakim dan tumpang tindih yang terjadi.

**Kata kunci:** Hukum Islam, Hukum Positif, Sengketa, Penyelesaian Sengketa

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tumbuh sangat pesat, ditandai dengan meluasnya lembaga perbankan, asuransi syariah, dan usaha mikro berbasis syariah. Namun, seiring dengan perkembangan tersebut, muncul pula berbagai persoalan hukum berupa sengketa ekonomi syariah antara nasabah, lembaga keuangan, dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme penyelesaian perdamaian yang efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.<sup>1</sup>

Sengketa ekonomi syariah sering kali tidak hanya menyangkut aspek perdata seperti wanprestasi, tetapi juga berkaitan dengan penafsiran terhadap akad dan prinsip hukum Islam.<sup>2</sup> Oleh karena itu, diperlukan sistem penyelesaian sengketa yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga berlandaskan keadilan dan nilai-nilai syariah. Di sinilah pentingnya sinergi antara hukum Islam dan hukum positif dalam mewujudkan mekanisme penyelesaian sengketa yang ideal di Indonesia.

Hukum Islam pada dasarnya telah memberikan pedoman penyelesaian sengketa melalui tiga tahapan, yaitu *al-shulh* (perdamaian), *tahkim* (arbitrase), dan *wilayat al-qadha* (kekuasaan kehakiman/peradilan). Sedangkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan hukum positif melalui 3 tahapan pula, diantaranya perdamaian, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), dan Arbitrase (*Tahkim*).<sup>3</sup>

Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi lembaga peradilan agama untuk menangani perkara ekonomi syariah. Selain itu, lembaga non-litigasi seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) juga menjadi sarana alternatif untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan sesuai prinsip syariah.

Tinjauan pustaka menunjukkan beberapa penelitian terdahulu. Nurhayati<sup>4</sup> membedakan pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara tradisi hukum Islam klasik dan hukum positif Indonesia. Ia menemukan bahwa tradisi klasik menekankan *al-sulh*, *tahkim*, dan *wilayat al-qadha*, sedangkan penyelesaian dalam tradisi positif dilakukan melalui ADR dan *tahkim*. Hal ini sejalan

---

<sup>1</sup> Rahman Ambo Masse dan Muhammad Rusli, *Arbitrase Syariah* (2017), hlm. 2.

<sup>2</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar ekonomi syariah teori dan praktik*, Pustaka Setia, 2022, hlm. 187, <http://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/26035>.

<sup>3</sup> Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 3 Nomor 1 (Juni 2019): hlm. 2.

<sup>4</sup> Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam," *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 3 Nomor 1 (Juni 2019).

dengan penelitian Ikhsan Al-Hakim<sup>5</sup> yang menganalisis implementasi UU No. 3/2006, menemukan telah terjadi perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

Berbagai studi tersebut menunjukkan kesadaran akan pentingnya mekanisme multi-arah (litigasi dan non-litigasi) dalam sengketa ekonomi syariah. Dengan mengacu pada temuan tersebut dan kondisi praktik di Indonesia, penelitian ini merumuskan kerangka normatif sinergi hukum Islam dan hukum positif sebagai sumbangan bagi kebijakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di tanah air.

## B. METHODS

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis. Kajian bersandar pada studi literatur (library research) terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait ekonomi syariah, serta kaidah dan konsep hukum Islam. Sumber data sekunder terdiri atas buku teks hukum Islam dan hukum nasional, artikel jurnal ilmiah, tesis, serta laporan penelitian terkait. Data tersier diambil dari kamus hukum, ensiklopedia dan dokumen pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka sistematis dan penggalian data dari literatur terkini maupun referensi klasik. Analisis data dilakukan secara kualitatif-induktif dengan metode studi dokumen dan analisis konten, yaitu menginterpretasikan materi hukum untuk menemukan hubungan konseptual dan penerapan prinsip-prinsip normatif. Pendekatan normatif ini memungkinkan penelusuran kaidah hukum Islam serta peraturan hukum positif dalam mewujudkan sinergi penyelesaian sengketa.

## C. RESULTS AND DISCUSSION

### Konsep Sengketa Ekonomi Syariah dalam Hukum Islam

Sengketa dalam hukum ekonomi syariah muncul karena adanya perbedaan atau ketidaksesuaian pelaksanaan akad dalam transaksi syariah seperti *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah*, dan lain sebagainya. Sengketa ini biasanya terkait dengan adanya pelanggaran prinsip syariah, ketidaksepakatan atas nisbah keuntungan, atau pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai norma Islam. Berfokus pada aspek hukum dari praktik ekonomi syariah itu sendiri. Bukan sekedar praktiknya yang dipersoalkan, tetapi bagaimana hukum mengatur, melindungi, dan menyelesaikan sengketa tersebut.

Hukum Islam menempatkan penyelesaian sengketa sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini selaras dengan kaidah fiqh :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya

Menghindari kerusakan/keburukan didahulukan daripada meraih manfaat/kebaikan.

Dengan demikian, setiap penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan bersama, bukan sekadar penyelesaian formal.

---

<sup>5</sup> Ikhsan Al Hakim, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama," *Pandecta* Volume 9. Nomor 2. (Januari 2014).

## Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Hukum Islam

Dalam tradisi hukum Islam klasik, terdapat tiga mekanisme utama penyelesaian sengketa ekonomi syariah: *al-sulh*, *tahkim*, dan *wilayat al-qadha* :

### 1. *Al-Sulh* (perdamaian)

Secara bahasa *Al-Sulh* berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah *Al-Sulh* berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkar antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah swt sebagaimana tersebut dalam surat An Nisa Ayat 126 yang artinya “perdamaian itu adalah perbuatan yang baik”.<sup>6</sup>

Ajaran yang lazim dipraktekkan dalam masyarakat Islam klasik maupun modern adalah ajaran *ishlah* (damai) yang mendukung aplikasi penyelesaian sengketa secara damai dengan mengenyampingkan perbedaan yang menyebabkan timbulnya masalah. Dalam upaya menyelesaikan persengketaan, para pihak yang bersengketa diminta untuk supaya ikhlas memaafkan kesalahan satu sama lain dan mempraktekkan tindakan maaf memaafkan.

Subyek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang cakap bertindak menurut hukum. Selain itu orang yang melaksanakan perdamaian harus orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut.<sup>7</sup>

### 2. *Tahkim* (Arbitrase)

Dalam perspektif Islam, “*arbitrase*” dapat dipadankan dengan istilah “*tahkim*”. *Tahkim* sendiri berasal dari kata “*hakkama*”. Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “*Hakam*”.

### 3. *Wilayat al Qadha* (Kekuasaan Kehakiman)

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 juga mengenal istilah pendapat ahli sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa. Dan bahwa ternyata arbitrase dalam suatu bentuk kelembagaan, tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat maupun sengketa yang terjadi di antara para pihak dalam suatu perjanjian. Pemberian opini atau pendapat hukum tersebut dapat merupakan suatu masukan bagi para pihak.<sup>8</sup>

*Al Hisbah* adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Menurut Al Mawardi Kewenangan lembaga Hisbah ini tertuju

---

<sup>6</sup> “Penyelesaian-sengketa-dalam-ekonomi-syariah-1.pdf,” t.t., diakses 10 Oktober 2025, <https://pa-salatiga.go.id/wp-content/uploads/2021/07/Penyelesaian-sengketa-dalam-ekonomi-syariah-1.pdf>.

<sup>7</sup> Nurhayati, “Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam,” Juni 2019, hlm. 04.

<sup>8</sup> Ahmadi Hasan, “Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya (Non Ligitasi) Menurut Peraturan Perundang. Undangan,” *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, no. 1 (2007): hlm. 104, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/al-banjari/article/download/964/765>.

kepada tiga hal yakni *pertama* : dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan, *kedua* : dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa dan *ketiga* : dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya. Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kekuasaan *al Hisbah* ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemunkaran.

Kemudian *Al Madzalim*, Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar Negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh Pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok menyogok, tindakan korupsi dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama wali *al Mudzalim* atau *al Nadlir*.

*Al Qadha* (Peradilan) menurut arti bahasa, *al Qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti “menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat”. Adapun kewenangan *wilayat al-qadha* dibatasi pada hal-hal tertentu (*ahwal asy-syakhsiyah* dan *jinayat*), sehingga sengketa ekonomi syariah diselesaikan dengan membandingkan syariah dengan ketentuan perdata positif saat ini, dan hakim wajib mengacu kepada prinsip syariah. Dengan demikian, tiga pilar hukum Islam (*sulh, tahkim, qadha*) saling melengkapi untuk menjaga keadilan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

### **Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Hukum Positif**

Hukum positif di Indonesia menyediakan dua jalur utama penyelesaian sengketa ekonomi syariah: non-litigasi (ADR) dan litigasi (pengadilan).

#### **1. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)**

Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) adalah cara menyelesaikan konflik di luar pengadilan melalui berbagai metode yang disepakati para pihak, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Tujuannya adalah untuk mencapai solusi yang lebih cepat, murah, dan kolaboratif dibandingkan proses litigasi formal, yang melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu mencapai kesepakatan.

Akan tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui ADR, hukum positif masing-masing negara menetapkan batasan sengketa yang dapat diselesaikan melalui ADR. Misalnya Indonesia membatasi sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase seperti sengketa mengenai warisan, perceraian dan pembagian harta bersama, kewajiban alimentasi dan sengketa yang tunduk pada hukum adat.<sup>9</sup>

Pengertian alternatif disini maksudnya bahwa pranata hukum dalam ADR memberikan alternatif atau menawarkan pilihan-pilihan bagi para pihak untuk memilih bagaimana bentuk (pranata hukum) yang cocok untuk menyelesaikan sengketa yang sedang mereka hadapi. Pranata hukum yang ada dalam ADR tidak berarti cocok untuk semua jenis dan sifat sengketa.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Marwah M. Diah, “Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan,” *Hukum dan dinamika Masyarakat* Vol. 5 No. 2 (April 2008): hlm. 112.

<sup>10</sup> Marwah M. Diah, “Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan,” hlm. 113.

## 2. Pengadilan (Peradilan Agama)

Peradilan Agama sebagai forum peradilan resmi bagi sengketa ekonomi syariah. Berdasarkan UU No. 3/2006, Pasal 49 huruf (i), perkara ekonomi syariah dilimpahkan ke Peradilan Agama. Ini berarti pengadilan agama menerapkan hukum acara perdata umum dalam prosesnya.<sup>11</sup> Putusan pengadilan agama saat ini sudah menangani kasus murabahah, mudharabah, dsb. Meskipun begitu, praktik menunjukkan perbedaan interpretasi syariah antar hakim masih terjadi. Pengadilan umum juga dapat menangani sengketa ekonomi syariah tertentu jika tidak memenuhi kriteria PA, sehingga kelembagaan pengadilan sama-sama mempengaruhi penyelesaian kasus syariah.

### **Sinergi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif**

Sinergi kedua sistem hukum di Indonesia tercermin pada integrasi norma-norma Islam ke dalam perundang-undangan nasional. Sinergi ini tidak hanya mencakup *legal certainty*, tetapi juga menjamin keadilan substansial yang sesuai prinsip syariah. Dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah, kerangka ini berarti mengakui kekuasaan Peradilan Agama dan lembaga ADR syariah sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Sinergi ini tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga menjamin tegaknya keadilan substantif sesuai dengan prinsip syariah.<sup>12</sup>

## 1. Prinsip Sinergi antara Dua Sistem Hukum

Secara historis, sistem hukum Indonesia berkembang dari berbagai sumber hukum, salah satunya hukum Islam. Dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah, hukum positif Indonesia telah berupaya mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam melalui pengakuan yuridis terhadap Peradilan Agama dan lembaga arbitrase syariah. Hal ini menjadi wujud nyata integrasi nilai-nilai keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan kepastian hukum (*al-yaqin*) dalam satu sistem hukum nasional.<sup>13</sup>

## 2. Implementasi sinergi dalam praktik

Hukum Islam memberi dasar moral dan etik, sementara hukum positif memberi bentuk formal dan institusional bagi penerapannya. Dengan demikian, sinergi antara keduanya menghasilkan sistem penyelesaian sengketa yang adil secara substantif dan legitim secara legal. Ketika kedua hukum ini bersinergi, sistem penyelesaian sengketa menjadi kuat karena didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang ideal dan sekaligus diimplementasikan melalui prosedur hukum yang sah dan mengikat secara hukum.<sup>14</sup>

## **CONCLUSION**

Sengketa ekonomi syariah merupakan dampak dari pesatnya perkembangan lembaga keuangan dan bisnis berbasis syariah di Indonesia. Untuk menyelesaikannya, diperlukan mekanisme yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Hukum Islam menawarkan penyelesaian melalui *al-shulh* (perdamaian), *tahkim* (arbitrase),

---

<sup>11</sup> Ahmad, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama," *Jurnal IUS : Kajian Hukum dan Keadilan* Vol II Nomor 6 (Desember 2014).

<sup>12</sup> Eman Suherman dkk., "Prosedur Penyelesaian Sengketa dalam Perbankan Syariah: Tinjauan Terhadap Kasus di Pengadilan Agama Tasikmalaya," *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah* Vol. 2, No. 1 (Maret 2024).

<sup>13</sup> Akhmad Zaki Yamani, "Hukum Islam Dan Negara: Dinamika Legislasi Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia," *Journal of Economic Business & Law Review*, 2025.

<sup>14</sup> "Relasi Etika dan Hukum Islam - UIN SALATIGA," diakses 11 Oktober 2025, <https://www.uinsalatiga.ac.id/relasi-etika-dan-hukum-islam/>.

dan *al-qadha* (peradilan). Sementara itu, hukum positif Indonesia mengatur penyelesaian sengketa melalui ADR, arbitrase, dan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21 Tahun 2008.

Sinergi antara hukum Islam dan hukum positif menjadi kunci untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil, efektif, dan bermartabat. Hukum Islam memberi dasar moral dan keadilan, sedangkan hukum positif memberi legitimasi dan kepastian. Untuk itu, perlu penguatan kelembagaan, pemahaman hukum syariah, dan harmonisasi regulasi agar sinergi tersebut berjalan optimal demi terwujudnya kemaslahatan dan keadilan umat.

## **BIBLIOGRAPHY**

Ahmad. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama." *Jurnal IUS : Kajian Hukum dan Keadilan* Vol II Nomor 6 (Desember 2014).

Akhmad Zaki Yamani. "Hukum Islam Dan Negara: Dinamika Legislasi Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia." *Journal of Economic Business & Law Review*, 2025.

Al Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar ekonomi syariah teori dan praktik*. Pustaka Setia, 2022. <http://repo.uinmybatangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/26035>.

Eman Suherman, Ramdhani Wahyu Sururie, dan Oyo Sunaryo. "Prosedur Penyelesaian Sengketa dalam Perbankan Syariah: Tinjauan Terhadap Kasus di Pengadilan Agama Tasikmalaya." *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah* Vol. 2, No. 1 (Maret 2024).

Hasan, Ahmadi. "Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya (Non Ligitasi) Menurut Peraturan Perundang. Undangan." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 6, no. 1 (2007). <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/al-banjari/article/download/964/765>.

Ikhsan Al Hakim. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama." *Pandecta* Volume 9. Nomor 2. (Januari 2014).

Marwah M. Diah. "Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Hukum dan dinamika Masyarakat* Vol. 5 No. 2 (April 2008).

Masse, Rahman Ambo, dan Muhammad Rusli. *Arbitrase Syariah*. 2017.

Nurhayati. "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam." *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 3 Nomor 1 (Juni 2019).

Nurhayati. "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 3 Nomor 1 (Juni 2019).

"Penyelesaian-sengketa-dalam-ekonomi-syariah-1.pdf." t.t. Diakses 10 Oktober 2025. <https://pa-salatiga.go.id/wp-content/uploads/2021/07/Penyelesaian-sengketa-dalam-ekonomi-syariah-1.pdf>.

"Relasi Etika dan Hukum Islam - UIN SALATIGA." Diakses 11 Oktober 2025. <https://www.uinsalatiga.ac.id/relasi-etika-dan-hukum-islam/>.

